

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK PENULIS
BUKU DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DIHUBUNGKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

ABSTRAK

Manusia berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk dapat memahami kehidupan serta mampu menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Guna meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun karakteristik manusia yang lebih baik, buku merupakan sumber ilmu yang tepat. Dalam hal ini peran suatu negara dibutuhkan untuk melindungi hasil karya cipta. Negara menjamin perlindungan terhadap hak penulis serta nilai dari ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan pelanggaran terhadap hasil karya cipta dengan cara pembajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undang yaitu berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan seluruh ketentuan mengenai buku. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengkajian dan penelusuran melalui pengumpulan data serta melakukan studi kepustakaan.

Dalam upaya pemerintah melindungi hak cipta penulis buku terlihat dari dilakukannya pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Namun dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakkan hukum hak cipta buku belum dilakukan secara maksimal. Bahkan terkesan dikesampingkan karena masyarakat terbiasa dengan membeli buku bajakan di bursa buku yang dinilai wajar untuk dilakukan. Pemenuhan hak moral dan hak ekonomi juga diabaikan dalam perlindungan terhadap hak cipta. Mengingat suatu ciptaan timbul dari intelektual sang pencipta yang berkaitan dengan integritas serta jati diri yang dimiliki si pencipta maka dari penghargaan untuk menghargai karya cipta buku adalah dengan membeli buku asli di bursa buku bukan membeli buku bajakan di bursa buku.

Kata Kunci: *Buku, Hak Cipta, Bursa Buku, Pembajakan*

**THE GOVERNMENT ROLE IN UPHOLDING THE RIGHTS OF THE
AUTHOR OF CONNECTED WITH THE PROTECTION OF LAW FOR
THE RIGHTS OF COPYRIGHT WRITER BASED ON THE
LEGISLATION NUMBER 24 YEARS 2014 ON COPYRIGHT**

ABSTRACT

Human beings are entitled getting an education and obtain the benefits of knowledge to be able to understand and capable of lived their life better. To improve the quality of education to build human characteristics better, book is a source of proper. In this case, the role of a state is needed to protect the work of copyright. The state guarantees protection against the right author and the value of knowledge which is contained in the book. But in fact, there are still happened the act of a violation of the work of copyright by means of piracy.

This research using the methodology normative juridical and the approach that was undertaken in research that is approach legislation the various the rule of law like the legislation Number 24 Years 2014 on Copyright, and all regulations about the book. Technique data collection is by conducting study and the tracing through data collection and conducted a study of literature.

In government efforts to protect copyright the author is seen from they did formation of the legislation Number 24 Years 2014 on Copyright, but in practice it cannot be denied that copyright law enforcement book not be carried out optimally. Even it seems ruled out because the community used to buy a piracy book edition in book store was considered reasonable to do. Of fulfilling the moral right and the economic right also ignored in protection against copyright. Considering a creation arising from intellectual creator pertaining to integrity and identity of owned the inventor hence of appreciation to appreciate the work of copyright the book is by buying original book on the book store, not buy a piracy book edition.

Keywords: *Book, Copyrights, Book Store, Piracy.*

DAFTAR ISI

Cover Judul	i
Lembar Keaslian	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan Sidang	iv
Lembar Persetujuan Revisi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II PERANAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT

A. Peranan Pemerintah	26
1. Pengertian Peranan	26
2. Pengertian Pemerintah	28
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah	35
B. Hak Masyarakat dalam Hak Kekayaan Intelektual	39
C. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat	40
1. Penegakan Pemerintah melalui Undang-Undang	42
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945	43
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	45
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	47
2. Pembentukan Pengadilan Niaga	47
3. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Hak Cipta	49

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BUKU DI INDONESIA

A. Pengertian Perlindungan Hukum	52
B. Hak Kekayaan Intelektual	56
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	56
2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	60
3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	64

C. Hak Cipta	66
1. Pengertian Hak Cipta	66
2. Sifat-Sifat Hak Cipta	69
3. Subjek dan Objek Hak Cipta	73
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi	78
D. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta	86

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM
MENEGAKKAN HAK-HAK PENULIS BUKU DALAM
MELINDUNGI MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

A. Peran Pemerintah dalam penegakan hukum penerbitan buku di Bursa Buku dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	
1. Peran pemerintah terhadap penerbitan buku di bursa buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	90
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penerbitan buku di bursa buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	98

B. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Penulis Buku Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Pencipta
Buku 103
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta
Buku..... 105

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 110
- B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 114

MATRIX 120

